

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Winardi, Optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau dikehendaki. Menurut Singiresu S. Rao, John Willey dan Sons, Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dengan tujuan untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum pada suatu fungsi.

Optimalisasi adalah suatu proses dalam rangka mengoptimalkan suatu solusi untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Optimalisasi dilaksanakan dengan cara memaksimalkan suatu fungsi objektif tanpa melanggar batasan yang ada.¹

¹Ngudi Rahayu, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto", Skripsi, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2023, Pukul 11.52 WIB.

Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada 8 asnaf atau yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum dari zakat tersebut adalah *fardhu 'ain* bagi orang yang ada dalam syarat wajib zakat. Zakat sendiri mulai diwajibkan di tahun ke-2 Hijriah.² Menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya yaitu bersih (*ath-thuhr*), bertambah (*az-ziyadah*), tumbuh atau berkembang (*an-nama'*), berkat (*al-barakah*), dan terakhir pujian (*al-madh*). Menurut hukum dalam Islam zakat merupakan nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu atau 8 asnaf.

Zakat aktif merealisasikan keseimbangan yang stabil terhadap perekonomian antara arus barang dan arus uang. Keduanya berjalan berlawanan arah namun saling menyempurnakan satu sama lain. Adanya pembagian zakat secara luas, mampu meningkatkan pembelanjaan umum sebagai konsumsi barang dan jasa. Strategi pembangunan zakat yang ada di Indonesia adalah optimalisasi sosialisasi zakat, membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, membangun SDM yang siap untuk berjuang mengembangkan zakat di Indonesia, memperbaiki dan menyempurnakan peraturan zakat di Indoneisa, membangun database *mustahiq* dan muzakki secara nasional agar dapat diketahui persebarannya,

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014) 192.

menciptakan standarisasi mekanisme kinerja BAZ dan LAZ sebagai parameter lembaga tersebut, memperkuat sinergi atau *ta'awun* antar lembaga zakat, membangun sistem zakat yang mandiri dan profesional secara nasional.³

B. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti menghasilkan banyak, memberikan banyak hasil, menghasilkan banyak barang berharga yang memiliki hasil baik. Zakat produktif yaitu dana zakat yang diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal usaha. Istilah produktif secara tertulis memiliki arti lebih dari kata sifat. Kata sifat memiliki arti yang jelas ketika menggunakan kata deskriptif. Hal ini ditandai dengan kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif. Yang merupakan kebalikan dari konsumtif.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada masyarakat yang membuat penerima mampu menghasilkan sesuatu dengan zakat yang diterima secara terus-menerus. Demikian itu zakat produktif adalah zakat yang dananya diberikan kepada *mustahiq* tidak untuk digunakan, tetapi untuk digunakan dan dikembangkan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sehingga usahanya dapat memenuhi

³ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 102-106.

kebutuhan hidupnya.

Istilah zakat dapat menyampaikan sesuatu yang lebih konotatif kepada kata sifat. Dalam hal ini kata zakat dideskripsikan sedemikian rupa sehingga menjadi zakat yang produktif, tidak dapat dibelanjakan. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang menyebabkan penerimanya terus menerus menghasilkan sesuatu dengan kekayaan zakat yang diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak digunakan, tetapi digunakan untuk menunjang usahanya sehingga melalui upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan jangka panjangnya.

Pernyataan tentang zakat produktif yang telah disebutkan adalah zakatnya produktif, artinya zakat produktif dalam penyalurannya, bukan konsumtif. Zakat produktif adalah zakat yang berkembang dan menghasilkan banyak hal baru, maka penyaluran produktif zakat lebih optimal untuk mengentaskan kemiskinan.⁴

Zakat produktif yang dibagikan kepada *mustahiq* dapat dilakukan secara produktif kreatif dan produktif konvensional. Pemberian zakat dalam bentuk modal usaha secara kreatif produktif. Sedangkan kreatif konvensional adalah pemberian zakat dalam bentuk suatu barang yang bermanfaat, dimana barang tersebut dapat

⁴ Siti Lestari, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi" (*Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015)

membantu *mustahiq* untuk memulai usaha.⁵

b. Pendayagunaan Zakat Produktif

Kata pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu: Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁶

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁷

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud

⁵Nazia Nadia Muzdalifah, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan *Mustahik* Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)” *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. No. 2 (Oktober 2019) <http://journal.umy.ac.id> diakses pada hari Senin 26 September 2022, pukul 10.25 WIB

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189.

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluha
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan⁸

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat At-Taubat ayat 80 yaitu delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahiq* zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (budak), gharim, fi sabilillah, dan musafir.

c. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan di selesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:

⁸ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009). 428-429

1. *Surplus zakat budget*

Surplus zakat budget adalah sekumpulan dana zakat yang penyalurannya hanya sebagian dan sisanya digunakan untuk membiayai usaha produktif. Sedangkan dalam pelaksanaannya *mustahiq* akan diberikan zakat oleh amil yang kemudian akan dikelola dalam dua bentuk yaitu uang tunai dan sertifikat, Kemudian sertifikat tersebut dengan persetujuan *mustahiq* akan diberikan kepada *mustahiq*. Uang tunai yang terdapat dalam sertifikat selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan perusahaan dan melibatkan *mustahiq* yang terdapat dalam kelompok karyawan tersebut. Perusahaan juga berharap dapat mendistribusikan keuntungan kepada pemegang sertifikat (*mustahiq*). Apabila jumlah pendapatan bagi hasil telah memenuhi nisab, maka *mustahiq* dapat bertindak sebagai *muzzaki* dengan membayarkan zakatnya atau bersedekah.

2. *Inkind*

Inkind adalah program pengelolaan zakat dimana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi diberikan sebagai bentuk alat produksi seperti barang produksi, mesin, atau hewan ternak, dan barang-barang manufaktur yang dibutuhkan secara ekonomi oleh masyarakat kecil yang berkeinginan untuk berusaha serta bagi masyarakat

pemula yang ingin meningkatkan usaha yang sudah dimulai.⁹

3. *Revolving fund*

Revolving fund adalah program pengelolaan zakat dimana *mustahiq* akan diberikan pinjaman dana dalam bentuk pembiayaan *qadarul hasan*. *Mustahiq* diberi tugas untuk memanfaatkan dana pinjaman untuk berwirausaha agar mampu mengembalikan dana pinjaman sebagian atau sepenuhnya dalam waktu yang sudah ditentukan. Dana yang sudah dikembalikan kepada amil kemudian akan digunakan kembali untuk disalurkan kepada *mustahiq* yang lain.

C. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Islam, konsep kesejahteraan adalah terwujudnya tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Islam mengatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga hal yang bersifat spiritual. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin*, ada lima aspek masyarakat Islam yang sangat berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, yaitu tujuan utama hukum Islam atau yang disebut *maqashid syariah*, antara lain:

⁹ Ridwan Mas'ud Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : UII Press 2005), 122.

1. *Hifdz ad-din* (Memelihara agama)

Hak untuk beribadah dan memegang ajaran agama. Hak ini tidak hanya tentang menjaga kesucian agama, tetapi juga tentang mendirikan ibadah dan menciptakan model hubungan yang sehat dalam praktik keagamaan. Dengan demikian, hak ini secara tidak langsung digunakan untuk menciptakan situasi yang mendukung ekspresi keimanan seseorang.¹⁰

2. *Hifdz an-nafs* (Menjaga jiwa)

Hak ini bukan hanya sarana untuk membela diri. Hak ini bertujuan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi dirinya dan masyarakat. Hak untuk hidup harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia secara keseluruhan, bukan sebagian.

3. *Hifdz al-aql* (Memelihara akal)

Menghormati pikiran bukan hanya tentang menjaga kemampuan pikiran untuk tidak menjadi gila atau mabuk. Arah menjaga akal budi adalah perwujudan hak intelektual setiap individu dalam masyarakat, seperti halnya mencuri hak cipta, karya, dan kreasi seseorang. Mempertahankannya termasuk dalam kategori penjagaan akal. Jaminan keamanan karya intelektual.

¹⁰ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* <https://media.neliti.com> diakses pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 21.04 WIB

4. *Hifdz al-mal* (Menjaga harta)

Menjaga harta tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya melindungi harta dari campur tangan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk secara sah memperoleh harta benda karena bekerja. Secara umum, hak ini memberikan seseorang hak untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain. Setiap orang dapat merasakan kesejahteraan dalam hidup mereka untuk kualitas hidup yang sukses.

5. *Hifdz al-irdl* (Menjaga kehormatan)

Menjaga adaptasi dan budaya merupakan bagian terpenting dalam menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam konteks yang lebih luas, pemeliharaan harkat dan martabat bangsa termasuk dalam pembahasan hak menjaga kehormatan. Pemeliharaan keturunan dan keluarga, yang meliputi perkawinan, persalinan, merawat , pendidikan masa depan anak dan mengasahi anak yatim. menjaga garis keturunan dengan menikah secara sah karena iman.¹¹

Untuk mencapai kesejahteraan, seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, dan alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan orang yang bersangkutan
2. Kesejahteraan keluarga.

¹¹ Ibid.

3. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari ketiga kriteria di atas, telah terbukti bahwa kesejahteraan seseorang terpenuhi ketika tingkat kebutuhannya terpenuhi, yang dalam hal ini lebih menitikberatkan pada pemenuhan kesejahteraan seseorang berdasarkan materinya. Konsep kesejahteraan dalam suatu negara selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sesuatu yang membawa kesengsaraan semakin berkurang sehingga meningkatkan kualitas hidup baik secara moral maupun material.

Menurut Mubyarto, sejahtera adalah perasaan hidup bahagia dan damai, tidak kekurangan suatu apapun yang dapat dicapai secara individu, beliau menjelaskan bahwa orang yang hidup sejahtera adalah mereka yang terpenuhi kebutuhan sandang, pangan serta memiliki rumah yang nyaman. Kedua adalah kesehatan mereka tetap terjaga dan yang ketiga adalah keturunan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, sejahtera juga mencakup unsur internal, yaitu perasaan bahwa anda diperlakukan secara adil dalam hidup.¹²

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) 2011 indikator kesejahteraan terbagi menjadi lima tahapan keluarga, yaitu :

¹² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2008), 23.

1. Keluarga Pra Sejahtera: dalam kategori ini, keluarga pra sejahtera belum mampu mencukupi salah satu dari enam indikator dasar yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. Keluarga Sejahtera I memiliki enam indikator kesejahteraan, yaitu:
 - a. Anggota keluarga biasanya makan dua kali sehari atau lebih. Makan menurut masyarakat setempat berdasarkan pengertian dan adat istiadat, seperti makan nasi sebagai makanan utama, atau sagu untuk yang biasa makan sagu, dan lain sebagainya. Anggota keluarga memiliki aksesoris yang berbeda untuk rumah, kantor/sekolah, dan perjalanan.
 - b. Memahami pakaian yang berbeda berarti memiliki lebih dari satu pasang pakaian sehingga tidak harus memakai pakaian yang sama dalam situasi yang berbeda. Misalnya baju rumah (untuk tidur atau istirahat di rumah), baju sekolah atau kerja lainnya (dikebun, kantor, jualan dan sebagainya) dan baju lain pergi misalnya menghadiri undangan pernikahan, piknik, mudik, beribadah dan sebagainya.
 - c. Rumah yang ditempati memiliki arti keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai lantai, dinding dan atap dalam kondisi layak untuk ditempati, baik dalam perlindungannya maupun kesehatan.
 - d. Apabila terdapat anggota keluarga yang sakit, mereka dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Konsep pelayanan kesehatan seperti

puskesmas, rumah sakit, bidan desa, poliklinik, posyandu, apotik, balai pengobatan, dan lain-lain, yang mendapat izin edar dari badan kesehatan yang berwenang (Badan POM/Kementerian Kesehatan).¹³

- e. Ketika pasangan usia subur ingin menggunakan keluarga berencana, mereka pergi ke pelayanan Kontrasepsi. Pelayanan Kontrasepsi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan KB, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, balai pengobatan, poliklinik, posyandu, dokter swasta, rumah sakit, bidan desa, dan lain-lain yang menyelenggarakan pelayanan KB dengan kontrasepsi modern. seperti MOW, MOP, IUD, implan, suntik, kondom, dan pil, bagi pasangan usia subur yang membutuhkan.
 - f. Semua anak dalam keluarga berusia 7-15 tahun belajar di sekolah. Pendidikan berarti bahwa anak-anak yang berusia antara 7 sampai 15 tahun secara aktif belajar di sekolah dasar SD/MI dan sekolah menengah SMP/Mts.
3. Keluarga Sejahtera II memiliki delapan indikator leseahteraan, yaitu:
- a. Anggota keluarga umumnya melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anggota keluarga melakukan kegiatan ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama/keyakinan masing-masing. Ibadah dapat dilakukan menurut ajaran

¹³ Batasan dan pengertian MDK <http://aplikasi.bkkbn.go.id> diakses pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, pukul 09.46 WIB

agama/keyakinan masing-masing, bersama keluarga di rumah atau di tempat yang sesuai.¹⁴

- b. Seminggu sekali seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk untuk melengkapi keperluan gizi protein pada waktu makan. Pola seperti ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian. Seminggu sekali semua anggota keluarga minimal makan daging/ikan/telur untuk memenuhi kebutuhan protein.
- c. Semua anggota keluarga mendapatkan setidaknya satu pakaian baru dalam setahun. Pakaian layak pakai merupakan pakaian yang diperoleh melalui pembelian atau sumbangan dari pihak lain, yaitu pakaian yang digunakan sehari-hari di masyarakat setempat.
- d. Luas lantai rumah minimal 8 m² untuk setiap penghuni. Luas total rumah baik di lantai atas maupun lantai bawah, termasuk kamar mandi, dapur, gudang, garasi, paviliun, jika dibagi dengan jumlah penghuni rumah memiliki luas minimal 8 m².
- e. Selama tiga bulan terakhir, keluarga dalam kondisi baik untuk menangani tugasnya sendiri. Kesehatan anggota keluarga yang dalam batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak perlu dirawat inap, tidak terpaksa bolos kerja/sekolah atau tidak terpaksa tinggal di rumah sehari-hari. Anggota keluarga dengan demikian

¹⁴ Ibid.

dapat menunaikan tugasnya sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga.

- f. Satu atau lebih anggota keluarga bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Seorang anggota keluarga yang telah dewasa menerima penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan dianggap cukup, yang secara terus menerus dapat memenuhi kebutuhan minimum sehari-hari dan berjangka panjang.¹⁵
 - g. Semua anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun mampu membaca bahasa Latin. Semua anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca huruf latin dan sekaligus memahami arti dari tulisan tersebut.
 - h. Pasangan usia subur yang memiliki dua anak atau lebih menggunakan kontrasepsi/obat-obatan. Pasangan usia subur dengan sedikitnya memiliki dua orang anak dan peserta KB dengan menggunakan beberapa alat kontrasepsi modern seperti pil, IUD, suntik, kondom, implan, MOW dan MOP.
4. Keluarga Sejahtera III memiliki lima indikator kesejahteraan:
- a. Keluarga berusaha menambah ilmu agama. Keluarga yang berusaha menambah ilmu agamanya. Misalnya mendengarkan kajian, mendatangkan guru agama untuk anak-anaknya, untuk

¹⁵ Ibid.

umat Islam sekolah di madrasah atau sekolah minggu untuk Kristen.

- b. Sebagian pendapatan keluarga disimpan dalam bentuk uang atau barang. Sebagian dari pendapatan keluarga yang dicadangkan untuk ditabung dalam bentuk uang atau barang misalnya dibelikan perhiasan, rumah sewaan, hewan ternak, sawah, tanah dan lain - lain. Apabila diuangkan tabungan berupa Rp. 500.000-¹⁶
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama minimal seminggu sekali digunakan untuk komunikasi. Semua anggota keluarga makan bersama, sehingga waktu yang tersisa sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk berkomunikasi tentang masalah yang muncul selama seminggu, atau untuk bermusyawarah dengan semua anggota keluarga.
- d. Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan setempat. Keikutsertaan seluruh atau sebagian keluarga dalam kegiatan sosial masyarakat sekitar seperti rapat sosial, rapat RT, gotong royong, pertunjukan, kegiatan kesenian, kegiatan PKK, olahraga, patroli malam, dan lain - lain.
- e. Keluarga mendapatkan informasi dari majalah/surat kabar /televisi/radio/internet. Anggota keluarga menerima informasi secara lokal, regional, nasional, dan internasional melalui media

¹⁶ Ibid.

cetak. Media tersebut tidak hanya harus dimiliki atau dibeli oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dimiliki oleh orang lain atau menjadi milik umum.

5. Keluarga Sejahtera III plus memiliki 2 indikator kesejahteraan, yaitu:
 - a. Keluarga secara teratur berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan sosial. Keluarga yang memiliki rasa sosial yang tinggi, memberikan sumbangan materi secara teratur dan sukarela, baik berupa barang maupun uang, untuk kebutuhan masyarakat, dana pendidikan, rumah ibadah, panti jompo untuk membiayai kegiatan RT/RW/Dusun, Desa, tidak termasuk sumbangan wajib dalam hal ini.
 - b. Anggota keluarga yang bertindak sebagai pengelola pergaulan sosial di masyarakat, keluarga yang memiliki rasa sosial yang baik, memberikan tenaga, pikiran dan dukungan moral yang konstan untuk memajukan kepentingan sosial, mengambil kepemimpinan dalam berbagai organisasi misalnya sebagai pengurus organisasi adat, yayasan.¹⁷

¹⁷ Ibid.